



**P U T U S A N**  
**Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Lbh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RISKAL ARIFIN alias BOTAK;**  
Tempat lahir : Songa;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 26 Desember 2002;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Songa Kecamatan Bacan Timur,  
Kabupaten Halmahera Selatan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/48/XII/2021/Reskrim pada tanggal 21 Desember 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 23 Desember 2021 nomor : SP.Han/42/XII/2021/Reskrim sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2022 nomor : B-01/Q.2.13.3/Eku.1/01/2022, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha nomor 1/Pen.Han/2022/PN Lbh berdasarkan pasal 29 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tanggal 16 Februari 2022, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha nomor 2/Pen.Han/2022/PN Lbh berdasarkan pasal 29 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tanggal 15 Maret 2022, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Penuntut Umum tanggal 21 April 2022 nomor : PRINT-140/Q.2.13.3/Eku.2/04/2022, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha nomor 2/Pen.Han/2022/PN Lbh berdasarkan pasal 29 ayat (2) Kitab Undang-Undang

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana tanggal 26 April 2022, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 20 Mei 2022 nomor : 52/Pen.Pid/2022/PN Lbh, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha 7 Juni 2022 nomor : 54/Pen.Pid/2022/PN Lbh, sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh La Jamra Hi Zakaria,S.H., dan Cristovan Loloh,S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara/Advokat & Konsultan Hukum La Jamra Hi Zakaria,S.H., & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 23/LHZ-ADV/KH-PDN/V/2022 untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Lbh. tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Lbh. tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidananya No. Reg.Perk.: PDM – 24/Halsel/Eku.2/06/2022 tertanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKAL ARIFIN alias BOTAK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan” sebagaimana diatur dalam pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) atau subsidier kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada persidangan, yang pada pokoknya minta putusan seadil-adilnya dan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Dakwaan Alternatif dengan Nomor PDM – 12/Halsel/Eku.2/05/2022 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 30 Mei 2022, yaitu sebagai berikut;

#### **KESATU**

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2021 atau setidaknya tidaknya Bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 Terdakwa RISKAL ARIFIN alias BOTAK bertempat di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili dan memeriksa, "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak* [REDACTED] melakukan persetubuhan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas Ketika Terdakwa dan Anak Korban sebelum sampai kerumah saksi ICAN Terdakwa mampir untuk membeli minuman keras jenis Cap Tikus kemudian Terdakwa dan anak korban minum minuman keras jenis Cap Tikus di tengah hutan, lalu Terdakwa yang masih setengah sadar membawa anak korban untuk singgah dirumah saksi ICAN dimana Ketika itu tidak ada orang sama sekali sehingga Terdakwa dan anak korban langsung masuk kerumah saksi ICAN. kemudian Terdakwa dan anak korban berbaring diruang tamu rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang tak mampu menahan nafsu langsung menyetubuhi korban dengan cara awalnya Terdakwa mencium pipi kanan korban dengan posisi saling berbaring atau tidur terlentang lalu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban membuka celananya hingga lepas dari badannya kemudian Terdakwa yang melihat korban membuka celana langsung bangun dan duduk kemudian membuka celana Terdakwa kemudian dengan posisi Terdakwa jongkok dan korban dalam keadaan terlentang kemudian Terdakwa memasukan batang penis kedalam vagina korban lalu memainkan pantat Terdakwa maju mundur dan setelah beberapa menit sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa menyemprotkannya kedinding rumah kayu kemudian Terdakwa dan korban tidur bersama di atas kursi sofa. Tiba tiba keluarga korban Bersama sama dengan petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan anak korban lalu membawa Terdakwa dengan anak korban ke kantor polres Halmahera Selatan

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2021 Terdakwa pernah membujuk berhubungan badan dengan anak korban dengan kalimat "MARI ,MARI , MARIDAH" sambil Terdakwa senyum ke anak korban namun anak korban mengatakan takut sehingga saat itu Terdakwa dan anak korban tidak jadi berhubungan badan.
- Bahwa berdasarkan Nomor Induk Kependudukan : 8204175006050002 atas nama [REDACTED] lahir pada tanggal 6 (enam) bulan Mei Tahun 2006 (Dua Ribu Enam). Atau yang pada saat kejadian anak korban masih berusia 15 Tahun.
- Bahwa berdasarkan Permintaan Visum Et Repertum Nomor : VER / 57 / V / 2021 / SPKT tanggal 24 Mei 2021. Dan telah di keluarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 443 / 127 / Visum / RSUD / V / 2021 / 27 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## - KESIMPULAN

- Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum et-Repertum berusia Lima Belas tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
- Selaput darah tidak utuh, tampak robekan luka lama di jam 3 dan 9.
- Ditemukan bakteri diliang Senggama.
- Demikian visum et- repertum ini dibuat dengan sesungguhnya atas sumpah/ janji yang telah Saksi ucapkan pada waktu menyangkut jabatan serta sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr.Farida Indriani, Sp.OG.

Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;*

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

**KEDUA**

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2021 atau setidaknya tidaknya Bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 Terdakwa RISKAL ARIFIN alias BOTAK bertempat di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili dan memeriksa/memeriksa, "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksakan* [REDACTED] *melakukan persetujuan.*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas Ketika Terdakwa dan Anak Korban sebelum sampai kerumah saksi ICAN Terdakwa mampir untuk membeli minuman keras jenis Cap Tikus kemudian Terdakwa dan anak korban minum minuman keras jenis Cap Tikus di tengah hutan, lalu Terdakwa yang masih setengah sadar membawa anak korban untuk singgah dirumah saksi ICAN dimana Ketika itu tidak ada orang sama sekali sehingga Terdakwa dan anak korban langsung masuk kerumah saksi ICAN. kemudian Terdakwa dan anak korban berbaring diruang tamu rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang tak mampu menahan nafsu langsung menyetubuhi korban dengan cara awalnya Terdakwa mencium pipi kanan korban dengan posisi saling berbaring atau tidur terlentang lalu korban membuka celananya hingga lepas dari badannya kemudian Terdakwa yang melihat korban membuka celana langsung bangun dan duduk kemudian membuka celana Terdakwa kemudian dengan posisi Terdakwa jongkok dan korban dalam keadaan terlentang kemudian Terdakwa memasukkan batang penis kedalam vagina korban lalu memainkan pantat Terdakwa maju mundur dan setelah beberapa menit sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa menyemprotkannya kedinding rumah kayu kemudian Terdakwa dan korban tidur bersama di atas kursi sofa. Tiba tiba keluarga korban Bersama sama dengan petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan anak korban lalu membawa Terdakwa dengan anak korban ke kantor polres Halmahera Selatan
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2021 Terdakwa pernah membujuk berhubungan badan dengan anak korban dengan kalimat "MARI ,MARI , MARIDAH" sambil Terdakwa senyum ke

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban namun anak korban mengatakan takut sehingga saat itu Terdakwa dan anak korban tidak jadi berhubungan badan.

- Bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Bahwa berdasarkan Nomor Induk Kependudukan : 8204175006050002 atas nama [REDACTED] lahir pada tanggal 6 (enam) bulan Mei Tahun 2006 (Dua Ribu Enam). Atau yang pada saat kejadian anak korban masih berusia 15 tahun.
- Bahwa berdasarkan Permintaan Visum Et Repertum Nomor : VER / 57 / V / 2021 / SPKT tanggal 24 Mei 2021. Dan telah di keluarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 443 / 127 / Visum / RSUD / V / 2021 / 27 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- KESIMPULAN
- Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum et-Repertum berusia Lima Belas tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
- Selaput darah tidak utuh, tampak robekan luka lama di jam 3 dan 9.
- Ditemukan bakteri diliang Senggama.
- Demikian visum et- repertum ini dibuat dengan sesungguhnya atas sumpah/ janji yang telah Saksi ucapkan pada waktu menyangkut jabatan serta sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr.Farida Indriani, Sp.OG.

Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;*

ATAU

## KETIGA

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2021 atau setidaknya tidaknya Bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 Terdakwa RISKAL ARIFIN alias BOTAK bertempat di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili dan memeriksamemeriksa, "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak* [REDACTED] *melakukan atau membiarkan*

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan perbuatan cabul*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas Ketika Terdakwa dan Anak Korban sebelum sampai kerumah saksi ICAN Terdakwa mampir untuk membeli minuman keras jenis Cap Tikus kemudian Terdakwa dan anak korban minum minuman keras jenis Cap Tikus di tengah hutan, lalu Terdakwa yang masih setengah sadar membawa anak korban untuk singgah dirumah saksi ICAN dimana Ketika itu tidak ada orang sama sekali sehingga Terdakwa dan anak korban langsung masuk kerumah saksi ICAN. kemudian Terdakwa dan anak korban berbaring diruang tamu rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang tak mampu menahan nafsu langsung menyetubuhi korban dengan cara awalnya Terdakwa mencium pipi kanan korban dengan posisi saling berbaring atau tidur terlentang lalu korban membuka celananya hingga lepas dari badannya kemudian Terdakwa yang melihat korban membuka celana langsung bangun dan duduk kemudian membuka celana Terdakwa kemudian dengan posisi Terdakwa jongkok dan korban dalam keadaan terlentang kemudian Terdakwa memasukan batang penis kedalam vagina korban lalu memainkan pantat Terdakwa maju mundur dan setelah beberapa menit sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa menyemprotkannya kedinding rumah kayu kemudian Terdakwa dan korban tidur bersama di atas kursi sofa. Tiba tiba keluarga korban Bersama sama dengan petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan anak korban lalu membawa Terdakwa dengan anak korban ke kantor polres Halmahera Selatan
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2021 Terdakwa pernah membujuk berhubungan badan dengan anak korban dengan kalimat "MARI ,MARI , MARIDAH" sambil Terdakwa senyum ke anak korban namun anak korban mengatakan takut sehingga saat itu Terdakwa dan anak korban tidak jadi berhubungan badan.
- Bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Bahwa berdasarkan Nomor Induk Kependudukan : 8204175006050002 atas nama [REDACTED] lahir pada tanggal 6 (enam)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei Tahun 2006 (Dua Ribu Enam). Atau yang pada saat kejadian anak korban masih berusia 15 tahun.

- Bahwa berdasarkan Permintaan Visum Et Repertum Nomor : VER / 57 / V / 2021 / SPKT tanggal 24 Mei 2021. Dan telah di keluarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 443 / 127 / Visum / RSUD / V / 2021 / 27 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## - KESIMPULAN

- Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum et-Repertum berusia Lima Belas tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
- Selaput darah tidak utuh, tampak robekan luka lama di jam 3 dan 9.
- Ditemukan bakteri diliang Senggama.
- Demikian visum et- repertum ini dibuat dengan sesungguhnya atas sumpah/ janji yang telah Saksi ucapkan pada waktu menyangkut jabatan serta sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr.Farida Indriani, Sp.OG.

Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Anak [REDACTED]**, tidak dibawah sumpah, didampingi oleh ibunya, MASRIA ISMAIL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini Anak Saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan sekarang ini Anak Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Anak Saksi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini karena berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang memaksa Anak Saksi berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Februari 2021, sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di rumah teman Terdakwa di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dan pada tanggal 23 Mei 2021 se
- Bahwa, pada bulan Februari 2021 Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bertemu dan Terdakwa datang menjemput Anak Saksi, saat itu Terdakwa membawa Anak Saksi di lapangan taman Sari bersama

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-teman Terdakwa mengajak Anak Saksi minum Miras (cap tikus) kemudian Terdakwa memaksa Anak Saksi untuk minum jika Anak Saksi tidak mau Terdakwa akan memukul Anak Saksi, sehingga Anak Saksi pun minum sampai mabuk, lalu Terdakwa membawa Anak Saksi dirumah temannya di Desa Tomori sampai disana Anak Saksi sudah tidak sadarkan diri, dan saat Anak Saksi sadar sekitar pukul 24.30 wit Anak Saksi sudah tidak memakai celana saat itu Saksi Terdakwa berada disamping Anak Saksi dengan keadaan memakai celana dan tidak memakai baju dan Terdakwa mencoba untuk kabur dan meninggalkan Anak Saksi, dan Anak Saksi coba menahan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan nanti dia kembali, namun Terdakwa tidak kembali sehingga Terdakwa menyuruh temannya agar menjemput Anak Saksi dan adik teman Terdakwa yang menjemput Anak Saksi dan Anak Saksi pun ikut ke rumah teman Terdakwa dan menginap 1 malam dan keesokan harinya baru Anak Saksi balik kerumah Anak Saksi dengan naik ojek;

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 Terdakwa datang menjemput Anak Saksi di Desa Tembal Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel, kemudian Terdakwa membawa Anak Saksi di Rumahnya Desa Songa dan pada saat itu Saksi sampai dirumah Terdakwa Anak Saksi hanya sampai didepan rumahnya dan Ibu dari Terdakwa keluar dan Ibu Terdakwa mengatakan “ Jangan dulu pulang nanti tidur disini sudah “ dan Anak Saksi menolak ajakan Ibu Terdakwa karena Anak Saksi takut Ibu Anak Saksi mencari Anak Saksi dan tidak lama Terdakwa keluar dari rumahnya dan mengajak Anak Saksi untuk pulang ke rumah Anak Saksi ternyata sementara diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi singga dulu dirumah keluarga Terdakwa, ternyata Terdakwa membeli Cap tikus dan membohongi Anak Saksi lalu Anak Saksi bertanya “ itu buat siapa “ dan Terdakwa menjawab “ sudah ikut Saksi saja” dan Terdakwa langsung membonceng Anak Saksi lanjut perjalanan ke tempat yang sunyi ditengah hutan dan langsung Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh Anak Saksi turun dan mengambil cap tikus dibagasi dan Terdakwa memanggil Anak Saksi untuk minum, namun Anak Saksi tidak mau dan Terdakwa memaksa Anak Saksi dan Anak Saksi tetap menolak dan Terdakwa mengancam Anak Saksi “ kalau kamu tidak mau minum Saksi pukul kamu dan tidak mau mengantarkan kamu pulang akhirnya Anak Saksi minum cap tikus tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook pada bulan Februari 2021;
- Bahwa, Anak Saksi tidak memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada bulan Mei 2021, Anak Saksi dibawa oleh Terdakwa ke Ternate selama 2 (dua) minggu dan tinggal di rumah kakek Terdakwa dan selama di Ternate Anak Saksi berhubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Anak Saksi lahir pada tanggal 6 Mei 2006 dan pada saat kejadian tersebut, Anak Saksi berusia 14 (Empat Belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa pada bulan Februari 2021, bukan Terdakwa yang mengajak Anak Saksi minum cap tikus melainkan Anak Saksi yang mengajak Terdakwa dan Ketika berhubungan badan layaknya suami istri, Anak Saksi mengatakan kalau dia tidak sadarkan diri tapi sebenarnya Anak Saksi masih dalam keadaan sadar, lalu pada bulan Mei 2021, bukan Terdakwa yang membawa Anak Saksi ke Ternate melainkan Anak Saksi yang menyusul Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah terlebih dahulu berada di Ternate;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Anak Saksi menyatakan tetap pada Keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. [REDACTED], dibawah sumpah, didampingi oleh ibunya, MASRIA ISMAIL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini Anak Saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan sekarang ini Anak Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Anak Saksi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini karena berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan adik Saksi, yaitu Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa, Anak Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi [REDACTED] namun Anak Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa, kejadiannya sebelum magrib hari, tanggal, bulan Anak Saksi sudah lupa tahun 2021 tepatnya di depan rumah temannya Terdakwa Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.



- Bahwa, Anak Saksi melihat Terdakwa dengan Anak Saksi [REDACTED] sedang bertengkar mengenai handphone dan Terdakwa marah lalu memukul Anak Saksi [REDACTED] sebanyak 5 (lima) kali hingga Anak Saksi [REDACTED] terjatuh dan mengalami luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan keterangan Anak Saksi salah, bahwa Terdakwa tidak memukul Anak Saksi [REDACTED] namun hanya menamparnya saja sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menampar dikarenakan Anak Saksi [REDACTED] yang terlebih dahulu menampar Terdakwa, Terdakwa juga tidak marah-marah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**3. HASANUDIN LAHARISI Alias HASAN**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan sekarang ini Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi merupakan Ayah Kandung dari Anak Saksi [REDACTED] dan dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini karena berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan hubungan suami istri dengan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa, setahu Saksi, anak Saksi tidak memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa hanya sebatas teman biasa saja;
- Bahwa, anak Saksi dibawa lari oleh Terdakwa selama 10 hari di Kota Ternate, setelah itu anak Saksi pulang ke rumah selama 5 hari setelah itu anak Saksi dibawah lari lagi anak Saksi selama 3 hari keluar dari rumah, dan pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 pukul 12,00 wit Saksi mendapat informasi dari teman anak Saksi saudara FANDI dan pada saat itu Saksi bersama-sama dengan saudara FANDI langsung bergegas pergi kerumah teman terdakwa di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan lalu Saksi langsung mendapatkan anak Saksi sedang bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi langsung membawa anak Saksi dan Terdakwa ke Kantor Polisi, dan setelah itu dari kantor Polisi, Saksi langsung membawa anak Saksi ke rumah dan anak Saksi 4 hari dirumah anak Saksi dibawa lagi oleh Terdakwa di Kota Ternate dan orang tua dari Terdakwa pergi mengambil Anak Saksi dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.



Terdakwa untuk pulang ke Bacan dan langsung membawa Anak Saksi dan Terdakwa ke rumahnya di Desa Songa Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan Saksi mendapatkan telpon dari penyidik bahwa anak Saksi sudah berada di Kantor Polisi;

- Bahwa, Anak Saksi sehari-hari tidak pernah keluar malam hanya berada di rumah saja;
- Bahwa, Saksi mengrebek ke rumah kosong tersebut sekitar pukul 23:10 WIT;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang membawa Anak Saksi ke Ternate melainkan Anak Korban yang pergi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**4. NURJANI JAKARIA Alias JANi**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan sekarang ini Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Terdakwa adalah anak kandung Saksi dan Saksi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini karena berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan hubungan suami istri dengan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai hubungan suami istri yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi [REDACTED] namun Saksi sering melihat Anak Saksi [REDACTED] dengan Terdakwa dikarenakan Anak Saksi [REDACTED] sering datang ke rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa Anak Saksi ke Ternate, yang Saksi tahu ketika Terdakwa sudah di Ternate baru Anak Saksi menyusul Terdakwa ke Ternate;
- Bahwa, keluarga Anak Saksi pernah dating ke rumah Saksi dan menanyakan keberadaan Anak Saksi, barulah Saksi mengetahui kalau Anak Saksi menyusul Terdakwa ke Ternate dan Saksi langsung menghubungi orang tua Saksi di Kota Ternate tempat Terdakwa tinggal dan orang tua Saksi mengatakan iya Anak Saksi dan Terdakwa ada di ternate, setelah itu Saksi langsung menyusul ke Ternate dan sampai di

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Saksi langsung menanyai Terdakwa dimana Anak Saksi lalu Terdakwa mengatakan Anak Saksi tinggal di saudaranya di Kelurahan SASA, setelah itu Saksi meminta Terdakwa menghubungi Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi datang kerumah orang tua Saksi dan Saksi langsung mengatakan malam ini kita pulang ke Bacan;

- Bahwa, setelah tiba di Bacan Saksi membawa Anak Saksi pulang kerumah Saksi karena Anak Saksi takut pulang ke rumah dan meminta bantuan Babinkamtibmas Desa Songa untuk membawa Anak Saksi ke Polres Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **RISKAL ARIFIN Alias BOTAK**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan telah dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi dan keterangan pada berita acara tersebut telah Terdakwa baca sendiri dan telah juga dibacakan ulang oleh penyidik polisi serta telah Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan mengenai perkara perbuatan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa, Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wit, bertempat didalam rumah ICAN, tepatnya diruang tamu di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kab Halmahera Selatan;
- Bahwa, Ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi pada bulan Mei 2021, di rumah teman Terdakwa yaitu ICAN, dengan awalnya mengatakan "Mari, Mari, Maridah" kepada Anak Saksi, dan mendengar hal tersebut, Anak Saksi lalu membuka celananya dan berhubungan badan dengan Terdakwa dan setelah selesai berhubungan badan Terdakwa dan Anak Saksi tergrebek oleh ayah Anak Saksi dan polisi dan Terdakwa ditangkap polisi kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa dilepaskan;
- Bahwa, awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi tidur sambal bercium-ciuman dan berpelukan, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Terdakwa menarik Celana Anak Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebelah kakanan dan kiri hingga celana Anak Saksi tersebut terlepas, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan memasukkannya kedalam vagina Anak Saksi dengan cara Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan memasukan kedalam lobang vagina Anak Saksi dan naik turun hingga air mani Terdakwa keluar dan masuk kedalam lobang Anak Saksi dan keluar kedua kalinya jatuh di atas lantai;

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Anak Saksi melalui akun Facebook Terdakwa pada tahun 2020, saat itu Terdakwa melihat akun Anak Saksi sedang aktif di Facebook kemudian Terdakwa menghubungi Anak Saksi melalui messenger (pesan) dan Anak Saksi pun merespon dengan baik hingga Terdakwa dengan Anak Saksi pun sering ngobrol melalui messenger (pesan), yang mana saat itu Terdakwa sementara berada di Kota Ternate dan Anak Saksi sedang berada di Desa tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa pergi ke Bacan tepat di Desa Hidayat Terdakwa menghubungi Anak Saksi melalui messenger (pesan) dan mengabarinya bahwa Terdakwa sudah berada di Desa Hidayat dan Anak Saksi pun langsung datang dan bertemu Terdakwa di Desa Hidayat dan kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Saksi untuk pergi jalan-jalan dan menggunakan sepeda motor, setelah jalan-jalan Terdakwa mengantar Anak Saksi dengan sepeda motor Terdakwa untuk pulang ke rumah Tante Anak Saksi di Desa Tomori, setelah itu Terdakwa balik ke rumah Terdakwa di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, setelah dilepaskan Terdakwa lalu pergi ke Ternate dengan Anak Saksi dan kemudian Terdakwa dan Anak Saksi tinggal di rumah kakek Terdakwa dan selama di sana Terdakwa berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dengan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberitahukan mengenai haknya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah diajukan surat, yaitu:

1. Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan nomor 1460/96/DIS/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Siti

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khotijah, M.AG., atas nama klien : [REDACTED] dengan kesimpulan bahwa Klien perlu mendapatkan pendampingan, dan agar pelaku dihukum sesuai dengan Undang-Undang;

2. Visum et Repertum No. 443/127/Visum/RSUD/V/2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Farida Indriani, Sp. OG, dokter pemeriksa rumah sakit umum daerah Labuha, telah melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Dalam batas normal;  
Leher : Dalam batas normal;  
Dada : Dalam batas normal;  
Perut : Dalam batas normal;  
Anggota Gerak : Dalam batas normal;  
Kaki : Dalam batas normal;  
Kemaluan : Tampak Keputihan warna putih susu keluar dari liang senggama tampak robekan lama pada jam 3 dan jam 9, dimungkinkan karena trauma tumpul seukuran penis dewasa

Hasil Lab : Ditemukan bakteri di liang senggama;

## Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia lima belas tahun. berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan, bahwa:

- Didapatkan selaput dara tidak utuh, tampak robekan luka lama di jam 3 dan jam 9;
- Ditemukan bakteri di liang senggama;

3. Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.877.0038262 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-12042017-0028 atas nama [REDACTED] lahir di Tembal pada tanggal 6 (enam) Mei 2006 dan merupakan anak ke tiga dari pasangan HASANUDIN LAHARISI dan MASRIA ISMAIL;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa kenal dengan Anak Saksi melalui akun Facebook Terdakwa pada tahun 2020, saat itu Terdakwa melihat akun Anak Saksi sedang aktif di Facebook kemudian Terdakwa menghubungi Anak Saksi melalui messenger (pesan) dan Anak Saksi pun merespon dengan baik

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga Terdakwa dengan Anak Saksi pun sering ngobrol melalui messenger (pesan);

2. Bahwa, Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi pada bulan Februari 2021, bertempat didalam rumah ICAN, tepatnya diruang tamu di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kab Halmahera Selatan;
3. Bahwa, awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi tidur sambal bercium-ciuman dan berpelukan, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi dengan cara Terdakwa menarik Celana Anak Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebelah kakanan dan kiri hingga celana Anak Saksi tersebut terlepas, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan memasukannya kedalam vagina Anak Saksi dengan cara Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan memasukan kedalam lobang vagina Anak Saksi dan naik turun hingga air mani Terdakwa keluar dan masuk kedalam lobang Anak Saksi dan keluar kedua kalinya jatuh di atas lantai;
4. Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi untuk kedua kalinya pada bulan Mei 2021, di rumah teman Terdakwa yaitu ICAN, dengan awalnya mengatakan "Mari, Mari, Maridah" kepada Anak Saksi, dan mendengar hal tersebut, Anak Saksi lalu membuka celananya dan berhubungan badan dengan Terdakwa dan setelah selesai berhubungan badan Terdakwa dan Anak Saksi tergrebek oleh ayah Anak Saksi dan polisi dan Terdakwa ditangkap polisi kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa dilepaskan;
5. Bahwa, setelah dilepaskan Terdakwa lalu pergi ke Ternate dengan Anak Saksi dan kemudian Terdakwa dan Anak Saksi tinggal di rumah kakek Terdakwa dan selama di sana Terdakwa berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dengan Anak Saksi;
6. Bahwa, Terdakwa pernah menampar Anak Saksi ketika berada di Ternate dan ketika berada di rumah teman Terdakwa karena bertengkar dengan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dalam hubungannya dengan materi perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu,

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.*



Kesatu : **Pasal 76D *Juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak ;**

Atau

Kedua : **Pasal 76D *Juncto* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;**

Atau

Ketiga : **Pasal 76E *Juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**

maka apabila dihubungkan dengan fakta-fakta terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama, yaitu **Pasal 76D *Juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Setiap orang**” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “**Subyek hukum**” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum yang bernama **RISKAL ARIFIN alias BOTAK** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi sehingga pengajuan Terdakwa kedalam persidangan ini sudah tepat;

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **“Unsur setiap orang”** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud diatas merupakan unsur yang sifatnya adalah alternatif, yang berarti apabila salah satunya saja terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terbukti secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pembuat atau pelaku harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wit, bertempat didalam rumah ICAN, tepatnya diruang tamu di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kab Halmahera Selatan, dimana awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi tidur sambal bercium-ciuman dan berpelukan, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi dengan cara Terdakwa menarik Celana Anak Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebelah kakanan dan kiri hingga celana Anak Saksi tersebut terlepas, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan memasukkannya kedalam vagina Anak Saksi dengan cara Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan memasukan kedalam lobang vagina Anak Saksi dan naik turun hingga air mani Terdakwa keluar dan masuk kedalam lobang Anak Saksi dan keluar kedua kalinya jatuh di atas lantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas Terdakwa telah menghendaki peristiwa ini dan sadar akan akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tergolong dalam ‘Dengan Sengaja’;

Menimbang, bahwa membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan Anak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, didalam rumah ICAN, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi, “Mari, Mari, Maridah” mendengar ucapan

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.*



Terdakwa, Anak Saksi langsung membuka celananya dan kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan Terdakwa “Mari, Mari, Marindah” merupakan kode untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang hanya dapat dimengerti oleh Terdakwa dan Anak Saksi dan Terdakwa mengatakan hal tersebut agar Anak Saksi mau mengikuti kehendak Terdakwa dan mau berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan menurut pendapat Majelis Hakim tindakan tersebut sudah tergolong dalam tindakan ‘Membujuk’;

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak**, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Anak Saksi, saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.877.0038262 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-12042017-0028 atas nama [REDACTED] [REDACTED] lahir di Tembal pada tanggal 6 (enam) Mei 2006 dan merupakan anak ke tiga dari pasangan HASANUDIN LAHARISI dan MASRIA ISMAIL dan pada saat kejadian baru berusia 14 (empat belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **“Unsur dengan sengaja membujuk anak”** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa bersetubuh dapat diartikan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Dalam hal ini diisyaratkan anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Anak Saksi, saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum No. 443/127/Visum/RSUD/V/2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Farida Indriani, Sp. OG, dokter pemeriksa rumah sakit umum daerah Labuha dengan kesimpulan, didapatkan selaput dara tidak utuh, tampak robekan luka lama di jam 3 dan jam 9 dan ditemukan bakteri di liang sanggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan terbukti Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.*



istri Anak Saksi [REDACTED] sebanyak 4 (empat) kali, yaitu Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan Februari 2021 bertempat didalam rumah ICAN, tepatnya diruang tamu di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kab Halmahera Selatan dan yang kedua kali pada hari Senin tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wit, bertempat didalam rumah ICAN, tepatnya diruang tamu di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kab Halmahera Selatan dan yang ketiga dan keempat, bertempat di rumah kakek Terdakwa di Ternate;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **"Unsur melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari : **Pasal 76D Juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak** telah terpenuhi seluruhnya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa agar diberikan hukuman di bawah tuntutan Penuntut Umum atau hukuman yang ringan-ringannya dan memulihkan hak-hak anak, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya serta memohon agar membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menanggapi permohonan Terdakwa dalam pembelaannya, Majelis Hakim harus menegaskan bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak sependapat dengan dalil pembelaan Terdakwa yang menyatakan Tindakan Terdakwa menampar Anak Saksi bertujuan sangat baik dikarenakan Anak Saksi ingin meminum minuman keras dan untuk kepentingan Anak Saksi, lebih lanjut pernyataan ini adalah keliru dan salah kaprah, jika memang Terdakwa peduli ataupun bertujuan baik untuk kepentingan Anak Saksi, seharusnya Terdakwa membawa Anak Saksi pulang ke rumah walaupun dengan memaksa bukan membiarkan Anak Saksi, yang

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur, tinggal dengannya selama sehari-hari ataupun setidaknya tidak bersetubuh dengan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, khususnya dalam keadaan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara psikologis Terdakwa, dimana menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga Terdakwa dalam hal ini dianggap telah cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan dinyatakan bersamaan dalam amar putusan perkara *a quo*;

### **Keadaan yang memberatkan:**

1. Terdakwa tidak mendapatkan maaf dari keluarga Anak Saksi [REDACTED];
2. Terdakwa membawa Anak Saksi [REDACTED] ke Ternate selama sehari-hari dan Terdakwa tidak berupaya memberi tahu keluarga Anak Saksi atau setidaknya pihak yang berwenang;
3. Terdakwa menampar Anak Saksi [REDACTED];

### **Keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada hari Senin, 4 Juli 2022 serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat **Pasal 76D Juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;**

## MENGADILI

1. Menyatakan **RISKAL ARIFIN alias BOTAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RISKAL ARIFIN alias BOTAK** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa , tanggal 5 Juli 2022, oleh **TITO SANTANO SINAGA,S.H.**, selaku

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **MANGULUANG,S.H.,M.Kn.**, dan **GALANG ADHE SUKMA,S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 18 Juli 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta dibantu oleh **DEDY UMAAYA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan dihadiri oleh **ADLAN FAKHRUSY HAKIM,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Selatan serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MANGULUANG,S.H.,M.Kn.**

**TITO SANTANO SINAGA,S.H.**

**GALANG ADHE SUKMA,S.H.**

Panitera Pengganti,

**DEDY UMAAYA**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Lbh.